

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjelasan Pompe terkait hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan pidana.¹ Oleh Moeljatno menjelaskan tindak pidana terkait pelanggaran pidana dan sanksi pidana. Dan oleh Simons menyatakan hukum pidana adalah rangkuman larangan dan perintah dalam perbuatan pidana sesuai hukum pidana nasional, apabila terjadi pelanggaran akan dilaksanakan penerapan pidana berupa nestapa.² Pengaturan pidana dilaksanakan berdasarkan Asas Legalitas sesuai Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa penerapan pidana mengacu pada aturan pidana yang telah tertulis, sebagaimana terdapat dalam uraian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru dijelaskan terkait Tindak Pidana Hukum Adat.³

Salah satu adagium Asas Legalitas adalah "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu)." Berdasarkan penjelasan terkait Asas Legalitas ditinjau pula dengan halnya *mala prohibita* yang memiliki arti sebagai perbuatan-perbuatan yang *Strafbaar* (dapat dipidana).⁴ Penerapan sanksi pidana mengacu pada Pasal 10 KUHP Tentang Pidana (Hukuman Pokok) yang terdiri dari pidana pokok dan

¹ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 19.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Ateng Sudibyo and Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka* Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 56.

pidana tambahan, sementara itu, terdapat pengaturan dalam hukum pidana terkait pemidanaan yang tertulis dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Pidana yang Bersifat Khusus untuk Tindak Pidana Tertentu yang Ditentukan dalam Undang-Undang.⁵ Maka, pelaku kejahatan melaksanakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya (*criminal liability* atau *criminal responsibility*).⁶ Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dijelaskan bahwa setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.⁷

Dalam penjelasan Hasil Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS atau *United Nations Convention on The Law of The Sea*) tanggal 10 Desember 1982 Indonesia dinyatakan sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) karena memiliki luas laut mencapai 3.257.357 km² dan daratan sekitar 1.919.440 km².⁸ Pembahasan terkait laut bahwa wilayah Laut Indonesia meliputi Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan Laut, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinen Indonesia. Dalam aspek kelautannya dapat dimanfaatkan untuk Tujuan Tempat atau Sarana Lalu Lintas Kapal dan Transportasi, Kepelabuhan,

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

⁸ Anton Setiawan, "Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan," Indonesia.go.id, 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan?lang=1> diakses pada 9 Oktober 2024 pukul 10.00 wib.

Rekreasi, Memasang Kabel dan Pipa Bawah Laut, Penelitian Ilmiah Kelautan, dan Pertempuran serta Menaklukan Lawan.

Disamping kemanafaatannya terdapat rincian pelanggaran, yakni Perompakan Senjata atau Bajak Laut, Penyelundupan Jalur Laut (*Smuggling*), Tindak Pidana Pelayaran, Pencemaran Laut, Tindak Pidana Benda Cagar Budaya di Bawah Permukaan Laut, Tindak Pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Tindak Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Tindak Pidana Keimigrasian di Perairan, dan Tindak Pidana Perikanan.⁹

Dalam hal positif dan negatifnya terdapat peran negara untuk menjaga kelestarian dan keamanan laut, yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan kedaulatan suatu negara (*souvereignty*)¹⁰ yang terdiri atas wilayah yuridiksi, hak dan wewenang agar terdapat upaya Pengelolaan dan pelindungannya.¹¹ Dalam hal perlindungan laut diupayakan untuk kelestarian ekosistem dan biota laut agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan laut terdapat dalam penjelasan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.¹² Apabila terjadi pelanggaran dalam wilayah Indonesia dapat diselesaikan berdasarkan Hukum Nasional mengacu pada Asas Teritorial berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku

⁹ Irwandi Syahputra, "Modul Tindak Pidana Kelautan" (Tanjungpinang, 2020), hlm. 9.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja and Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2019), hlm. 16.

¹¹ Lisa Mery, *Hukum Laut "Kajian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia"* (Makassar: Tohar Media, 2024), hlm. 66.

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (2014).

terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Indonesia,¹³ sebagaimana telah menjadi acuan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Yurisprudensi terkait Putusan Hakim yang Telah Memperoleh Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), dapat diketahui Assas ini terdapat dalam pengaturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

Dalam penelitian mengkaji tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran minyak yang terjadi di Laut Natuna Utara berdasarkan Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm. Latarbelakang peristiwa pidana diakibatkan oleh adanya transfer muatan minyak yang dilakukan secara ilegal (*ship to ship transshipment*).¹⁵ Atas adanya pelanggaran pencemaran minyak, maka diupayakan perbaikan melalui Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)¹⁶ agar supaya terdapat keseimbangan dalam aspek wilayah laut dan penerapan hukum pidana.¹⁷ Penjelasan terkait pencemaran minyak terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

“pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta, 2006).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Satria Yoga Bawana Paksi, Eddhie Prapto, dan Soesi Idayanti, “Akibat Hukum Nakhoda Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Alur Pelayaran Di Wilayah Teritorial Indonesia,” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 236.

¹⁶ Nur Hadiyati dan Cindo, “Kontekstualisasi Pencemaran Ekosistem Laut Dalam Mencapai SDGs : Suatu Kajian Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.8, No. 3 (2021), hlm. 309.

¹⁷ Evi Dwi Hastri, AA Muhammad Insany Rachman, and Fitri Annisa Putri, “Tumpahan Batu Bara : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Serta Keberlangsungan Lingkungan Di Perairan,” *Tanjungpura Law Journal* Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 141.

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”¹⁸

Dapat dijelaskan terkait klasifikasi pencemaran minyak sebagai berikut berawal dari Patroli Kapal KN Marore 322 Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) pada tanggal 7 Juli 2023, terdapat 2 (dua) kapal yang sedang melaksanakan perpindahan muatan atau *ship to ship transshipment* dengan kontak 2 (dua) kapal asing yang saling menempel pada posisi merah 20° di Perairan Laut Natuna Utara pada posisi 03o 33' 22" LU – 104o 57' 04" BT. Kapal tersebut, yakni Kapal MT Arman 114 Berbendera Iran IMO 9116912 dan Kapal MT S Tinos Berbendera Kribi (IMO dihapus).¹⁹

Dalam laporan Juru Radar mkenjelaskan kontak tersebut merupakan kontak diam tanpa AIS (*Automatic Identification System*) di baringan 330° jarak 11 Nm (*Nautica Mile*) pada posisi 03o 40' 6" LU – 104o 48'28" BT tepatnya 1 Nm Landasan Kontinen Indonesia. Dijelaskan pula terkait muatan yang dipindahkan adalah Minyak Mentah (*Light Crude Oil*) yang terdapat pada *Slush Tank* menggunakan selang. Dalam histori patroli terdapat upaya komunikasi oleh Komandan KN Marore 322 dan juru komunikasi melalui VFH Channel 16 dalam upaya penghentian atas dasar kedua kapal tidak kooperatif dan tidak ada respon.

Tim Pengawasan Bakamla RI melaksanakan penyelidikan menggunakan kapal kecil atau RHIB (*Rigid Hull Inflatable Boat*) tindakan serupa dilaksanakan dengan mengupayakan komunikasi dan dokumentasi berupa foto dan video. Dalam halnya komunikasi menggunakan radio dan visual (melambaikan tangan, memberi

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

¹⁹ Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm (2023).

isyarat tangan stop mesin) sambil mengitari kapal yang melakukan aktivitas perpindahan muatan dan aksi menempel sebanyak 2 (dua) kali, tidak ada respon dan berusaha menghindar dengan bermanuver pelan. Pencemaran minyak timbul akibat tumpahan minyak berasal dari bagian Kapal MT Arman 114 diduga limbah yang merobah air laut menjadi warna hitam dan berpelangi.²⁰

Berdasarkan Putusan Hakim dalam memeriksa Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm mengacu pada Hasil Uji Laboratorium Atas Sampel Air Laut tercantum pada laporan No. 01/LAP/DPMP/VII/2023 pada Tanggal 25 Juli 2023 dari Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi Lemigas, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang disahkan oleh Muh Kurniawan, Ph.D (Ketua Tim Analitik). Dalam analisa *Fingerprint* terdapat uji 5 (lima) jenis sampel perbandingan dari Kapal MT Arman 114 yang diambil berdasarkan hasil pantauan oleh Tim Pengawasan RHIB Bakamla RI. Dari uji sampel tersebut salah satu sampel dengan kode MT-ARM-4 dinyatakan cocok dengan sampel minyak kontaminan/tumpahan berupa *Oil Sludge* (Lumpur Minyak) yang berasal dari *Slope Tank* Kapal MT Arman 114. Bahwa di Laut Natuna Utara pada posisi 03o 39' 25" LU – 104o 48' 9" BT pencemaran yang terjadi melampaui Baku Mutu Air Laut.

Untuk mengetahui proses hukum pidana yang dilaksanakan dapat ditinjau kilas balik penyelidikan yang dilakukan Bakamla RI. Bahwa kedua kapal berusaha melarikan diri fokus penyelidikan jatuh kepada Kapal MT Arman mengikuti Putusan Pengadilan. Terdapat sinergitas antara Bakamla RI dan *Coast Guard*

²⁰ *Ibid.*

Malaysia (menggunakan helikopter) untuk menghentikan Kapal MT Arman 114 dengan Nahkoda kapal ialah Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba yang sudah berada di Perairan Malaysia. Selanjutnya pelaku dan awak kapal diserahkan kepada Penyidik KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di Batam untuk melalui proses hukum.²¹

Tinjauan Hukum Pidana mengacu pada sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)²² yang berlaku secara khusus terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Maka, berlaku *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengesampingkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan pidana pada umumnya. Sistem peradilan pidana mengacu dalam Ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pada dasarnya, Sistem Peradilan Pidana yang dilakukan secara terpadu atau *Integreted Criminal Justice System* diperoleh melalui sinergitas penegakan hukum melalui²³ Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Kultur Hukum (*Culture*) oleh aparaturnya. Pengetahuan akan hal tersebut berasal dari pandangan hukum oleh Lawrence M. Friedman.²⁴

²¹ *Ibid*, hlm. 21.

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Samud, Nursyamsudin, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHP," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 151.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 5.

Berdasarkan Kompetensi Peradilan berdasarkan dikarenakan telah diberlakukannya KUHP Baru dan KUHP Baru. dinilai dari tempat terjadinya tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 84 Ayat (1) KUHP Lama yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa pencemaran minyak terjadi di Laut Natuna Utara sebagaimana terdapat Pengadilan Negeri Natuna Kelas II. Dalam penyelesaiannya Hakim mengacu pada Pasal 84 Ayat (2) KUHP Lama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana setelah penyidikan dan penyelidikan diserahkan pada Pengadilan Negeri Batam kelas IA, sementara itu, dalam Ketentuan KUHP Baru berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait Praperadilan . Dilanjutkan Pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP diadili oleh Peran Keyakinan Hakim dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk mengadili terdakwa diketahui sebagai Prinsip *Negatief Wettelijk*, sementara itu, dalam Pasal 235 KUHP Baru terdapat pengaturan alat bukti yang sah dan Pengamatan Hakim (Alat Bukti Ilmiah dan Alat Bukti Elektronik), dan terkait Putusan Pengadilan dalam Pengaturan Pasal 244 KUHP Baru terkait Putusan Hakim.²⁵ Asas Hukum dalam penyelesaian perkara pidana dalam Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Lama telah menjadi acuan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara (Yurisprudensi). Maka,

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem Peradilan Pidana mengacu pada Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana materiil.²⁶

Mengacu penyelesaian pidana menurut Asas Teritorial dan Asas Legalitas pelaku kejahatan, yakni Nahkoda Kapal MT Arman 114 dihukum berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan (sesuai Tuntutan Pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU)).²⁷ Hukuman pidana adalah Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian, barang bukti berupa Kapal MT Arman 114 beserta muatannya (*Light Crude Oil* sejumlah 166,975,36 Metrik Ton) dirampas untuk disita negara.²⁸

Terdapat data Tindak Pidana Pencemaran Minyak di Perairan Natuna yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Batam kelas IA dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :²⁹

²⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 13.

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁸ Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm, hlm. 162.

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 10 Februari 2025 pukul 09.00 wib.

Tabel 1.1 Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berupa Pencemaran Minyak di Natuna : Pada Pengadilan Negeri Batam Kelas IA.

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	<i>Locus Delicti</i>	Sanksi Pidana
1	234/Pid.Sus/2021 /PN Btm	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) : Pencemaran Minyak	Natuna Selatan	Dihukum berdasarkan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Dakwaan kedua Pasal 317 jo. Pasal 193 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Penerapan pidana adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2	941/Pid.Sus/2023 /PN Btm	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) : Pencemaran Minyak	Natuna Utara	Dihukum berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penerapan pidana adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti

				dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
--	--	--	--	---

Sumber : Olahan Data Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia³⁰ bahwa Kejaksaan menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara Merdeka. Berdasarkan Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset³¹ bahwa secara universal merupakan lembaga sentral dalam penegakan hukum pidana (*Centre of Criminal Justice System*). Kewenangan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan (*Executor*) sesuai dengan *Asas Dominus Litis*. Yang memiliki tanggungjawab terhadap koordinasi penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan Penetapan/Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam hal sita barang bukti dengan tujuan kepentingan pembuktian dan/atau kepentingan eksekusi. Kewenangan *Dominus Litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung (*attorney generaij*) dijabarkan dalam Pemulihan Aset.

Pengaturan Pemulihan Aset dapat dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset dalam hal ini adalah Badan Pemulihan Aset Terdapat dalam uraian Pasal 6 huruf i l Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/102014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan Badan Pemulihan Aset Selanjutnya, dalam Pasal 691 AK menjelaskan Jaksa melaksanakan Pemulihan Aset dan tugas lain atas Kebijakan Kepala Badan Pemulihan Aset.³² Dijelaskan dalam Pasal 31A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Badan Pemulihan Aset memiliki tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.³³ Maka, penegakan hukum yang tepat dilaksanakan kejaksaan melalui Peraturan Hukum Nasional yang berlaku.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan : “Indonesia adalah Negara Hukum”. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam hal ini tindak pidana dapat diselesaikan berdasarkan Peraturan Hukum Nasional yang berlaku dan dilaksanakan penerapan sanksi pidana agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lumpur**

³² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

³³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁴ Nusantara Tarigan Silangit, “Peranan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap,” *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 7, no. No. 1 (2025), hlm. 16.

Minyak (*Oil Sludge*) Oleh Kapal MT Arman 114 Di Perairan Natuna Utara (Studi Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lumpur Minyak (*Oil Sludge*) di Perairan Natuna Utara berdasarkan Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lumpur Minyak (*Oil Sludge*) di Perairan Natuna Utara berdasarkan Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Btm.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan sebagai kajian teoritis bagi perkembangan ilmu hukum, terkhusus dalam hal mengetahui Kewenangan Peradilan dalam mengadili Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam acuan asas peradilan yang jujur dan adil seturut dalam pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup berupa Pencemaran Minyak dan kewenangan Kejaksaan sebagai Pelaksana Putusan (*executor*).

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Tenaga Pendidik.

Manfaat praktis dalam penelitian bagi Tenaga Pendidik adalah agar supaya melalui penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pemahaman hukum terhadap penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup berupa Pencemaran Lumpur Minyak (*Oil Sludge*).

2. Bagi Mahasiswa.

Manfaat praktis bagi Mahasiswa, agar supaya melalui penelitian ini dapat menjadi sumber dan bahan pembelajaran hukum terkait penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup, yakni Pencemaran Lumpur Minyak (*Oil sludge*).

